

**ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

Aldho Galih Pramata

NIM. E0015025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh:

ALDHO GALIH PRAMATA

NIM. E0015025

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Surakarta,

Pembimbing



Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H

NIP. 198210082005011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Oleh

Aldho Galih Pramata

NIM. E0015025

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 16 April 2019

DEWAN PENGUJI

1 Kristiyadi, S.H., M.Hum
NIP. 195812251986011001
Ketua

:
:

2 Sri Wahyuningsih Yulianti. S.H., M.H.
NIP. 196107211988032001
Sekretaris

:

3 Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP. 198210082005011001
Anggota

:

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Aldho Galih Pramata

NIM : E0015025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-
XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA** betul-betul karya sendiri. Hal-

hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 Desember 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Aldho Galih Pramata

NIM. E0015025

ABSTRAK

Aldho Galih Pramata. E0015025. ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai alat bukti elektronik berwujud CCTV serta nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statue approach* dan pendekatan *case approach*. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah menggunakan penalaran hukum dengan metode deduktif. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang diakui dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 secara tidak langsung menjelaskan alat bukti elektronik, khususnya yang berwujud penyadapan termasuk didalamnya perekaman harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik yang berwujud perekaman yang diperoleh menggunakan CCTV dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Alat bukti elektronik, CCTV

ABSTRACT

Aldho Galih Pramata. E0015025. ANALYSIS OF THE STRENGTH AND VALUE OF THE EVALUATION OF A ELECTRONIC EVIDENCE OF CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) POST THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 20/PUU-XIV/2016 IN THE LAW OF CRIMINAL EVENTS. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to describe and examine the issues regarding the consideration of Constitutional Court Judges in assessing electronic evidence in the form of CCTV and the value and strength of proof of electronic evidence in the form of CCTV after the Decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/2016 based on article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is the statue approach and a case approach approach. Legal sources used include primary legal material and secondary legal material. Data collection techniques used are library studies, then the legal material analysis technique used by the author is to use legal reasoning with deductive methods. Electronic evidence is an acknowledged evidence and the provisions are regulated in the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Post-Decision of the Constitutional Court Number 20/PUU-XIV/ 2016 indirectly explains electronic evidence, especially those that are tangible including recording must be carried out in the context of law enforcement and at the request of law enforcement officials based on the provisions of the Act. This raises problems with the value of strength and the proof of electronic evidence in the form of recording obtained using CCTV in the law enforcement process.

Key Word : *Electronic evidence, CCTV*

MOTTO

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,

Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu;

Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

(Yesaya 41 : 10)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Lakukan setiap proses dengan ketekunan dan ketulusan hati, karena percayalah, setiap proses yang dilakukan dengan ketulusan hati tidak akan pernah mengkhianati hasilnya”

(PSM Voca Erudita UNS)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, yang senantiasa memberikan berkat serta kelancaran dalam mengerjakan penulisan hukum ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Tri Joko Kristanto dan Ibu MB. Ratih Budiwati atas kasih sayang yang tak terkira serta doa, dukungan sehingga penulis semangat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Kedua kakak penulis, Mas Andhika Chrisnamurti dan Mas Angga Raka Putra atas doa dan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
4. Kedua kakak ipar penulis, Mbak Dian Erma Nurpratiwi dan Mbak Eleonora Dwi Astuti atas support dan doa nya untuk penulis;
5. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan serta motivasi dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
6. Para dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa;
7. Keluarga UKM Paduan Suara Mahasiswa Voca Erudita UNS yang telah memotivasi dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, dan memberikan pengalaman berharga dalam proses perkuliahan;
8. Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah menemani dan memberikan semangat sebagai saudara seiman dalam perkuliahan;
9. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk kehidupan pekerjaan;

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berupa ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul **“ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA”** untuk melengkapi syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan ilmu yang dimiliki sehingga dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Proses penulisan hukum (Skripsi) ini banyak menerima masukan, arahan, dorongan dari berbagai pihak maka dari itu dengan terselesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penulisan hukum (skripsi) ini;
2. Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan pengarahan serta motivasi dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini;
3. Para dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa;
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Tri Joko Kristanto dan Ibu MB. Ratih Budiwati atas kasih sayang yang tak terkira serta doa, dukungan sehingga penulis semangat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
5. Kedua kakak penulis, Mas Andhika Chrisnamurti dan Mas Angga Raka Putra atas doa dan dukungan sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;

6. Kedua kakak ipar penulis, Mbak Dian Erma Nurpratiwi dan Mbak Eleonora Dwi Astuti atas support dan doa nya untuk penulis;
7. Keluarga UKM Paduan Suara Mahasiswa Voca Erudita UNS yang telah memotivasi dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, dan memberikan pengalaman berharga dalam proses perkuliahan;
8. Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah menemani dan memberikan semangat sebagai saudara seiman dalam perkuliahan;
9. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk kehidupan pekerjaan;

Penulisan hukum (Skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis hasil penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surakarta, 18 Desember 2018

Penulis,

Aldho Galih Pramata

NIM. E0015025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Karakteristik Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	13
2. Tinjauan tentang Pembuktian dan Hukum Pembuktian secara Umum	14
3. Tinjauan tentang Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	24
4. Tinjauan tentang Alat Bukti Elektronik	25

5. Tinjauan tentang CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>).....	29
B. Kerangka Pemikiran	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik (Berwujud CCTV).....	33
1. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	33
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi	40
B. Telaah Nilai dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) Pasa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	52
1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	52
2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	57
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	